CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PELESTARIAN TRADISI DALAM PERKAWINAN ADAT DI BATURAJA DI TENGAH MODERNISASI HUKUM NASIONAL

Selvi Ramadhani

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email : selviiramadhanii@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis keberlangsungan hukum perkawinan adat di Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, serta upaya masyarakat lokal dalam menjaga kelestarian tradisi di tengah tuntutan hukum nasional dan perubahan sosial. Adat perkawinan seperti cacap-cacapan, tepung tawar, seserahan, dan pemberian gelar adat (adok/jajuluk) masih dilestarikan, meskipun berapa prosesi mengalami penyesuaian agar tetap relevan dan tidak memberatkan. Di sisi lain, masyarakat turut melaksanakan pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai bentuk kepatuhan terhadap sistem hukum nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kombinatif antara kajian normatif (analisis peraturan dan literatur hukum) serta empiris (melalui wawancara dan observasi lapangan) di Desa Pusar dan Lunggai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perkawinan adat di Baturaja tetap hidup dan bermakna. Nilai-nilai utama seperti musyawarah, tanggung jawab sosial, dan penghormatan antar pihak masih menjadi landasan moral masyarakat. Pelestarian ini tidak terlepas dari peran tokoh adat, kesadaran kolektif warga, serta dukungan institusi budaya yang menjembatani adat dengan hukum negara.

Kata Kunci : *Hukum Adat, Perkawinan Adat, Pelestarian Budaya, Komering, Hukum Nasional*.

Abstract

This study aims to examine and analyze the continuity of customary marriage law in Baturaja, Ogan Komering Ulu Regency, and to explore how local communities preserve these traditions amid the pressures of national legal modernization and social change. Traditional marriage customs such as cacap-cacapan, tepung tawar,

Article History
Received: Oktober 2025
Reviewed: Oktober 2025
Published: Oktober 2025
Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

seserahan, and the conferment of customary titles (adok/jajuluk) are still practiced, although several rituals have been adjusted to remain relevant and less burdensome. At the same time, the community complies with national law through official marriage registration at the Office of Religious Affairs (KUA). This research applies a combined normative and empirical approach analyzing regulations and literature, and conducting interviews and field observations in Pusar and Lunggai villages. The findings reveal that customary marriage law in Baturaja remains vibrant and meaningful. Core values such as deliberation, social responsibility, and mutual respect continue to serve as moral foundations within the marriage process. The preservation of these customs is supported by traditional leaders, community awareness, and cultural institutions that bridge local wisdom with state law, forming a model of legal pluralism rooted in cultural resilience.

Keywords : *Customary Law, Marriage Law, Cultural Preservation, Komering, National Law.*

PENDAHULUAN

Hukum adat merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional Indonesia yang mencerminkan identitas dan nilai-nilai sosial masyarakat. Dalam konteks masyarakat Ogan di Baturaja, hukum perkawinan adat tidak hanya berfungsi sebagai aturan sosial, tetapi juga sebagai sarana pelestarian moral, kehormatan keluarga, dan identitas kultural. Namun, masuknya modernisasi hukum nasional yang menekankan unifikasi dan legalitas formal telah menimbulkan ketegangan antara norma adat dan ketentuan hukum negara.

Sebagai negara hukum yang mengakui keberagaman sistem norma, Indonesia dihadapkan pada realitas pluralisme hukum, di mana hukum adat, hukum agama, dan hukum negara hidup berdampingan. Fenomena ini menjadikan pelestarian hukum adat bukan sekadar wacana budaya, tetapi juga bagian dari dinamika pembentukan hukum nasional. Di tengah perubahan sosial yang cepat, masyarakat adat Ogan masih menjaga prosesi perkawinan seperti cacapcacapan (pembersihan simbolik sebelum akad), tepung tawar (ritual restu dan doa keselamatan), serta pemberian gelar adok sebagai bentuk legitimasi sosial terhadap pasangan pengantin. Ritual-ritual ini mengandung nilai tanggung jawab moral dan sosial yang sulit digantikan oleh sistem hukum formal.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Permasalahan utama yang hendak diteliti adalah bagaimana bentuk pelestarian hukum perkawinan adat di Desa Pusar, Baturaja Barat, di tengah modernisasi hukum nasional, dan bagaimana masyarakat mengadaptasi nilai-nilai adat agar selaras dengan hukum negara. Permasalahan ini juga berkaitan dengan isu legitimasi hukum, sejauh mana hukum adat masih memiliki kekuatan mengikat dalam sistem hukum nasional yang semakin tersentralisasi.

Penelitian ini berlandaskan pada tiga teori utama. Pertama, teori living law dari Eugen Ehrlich yang menegaskan bahwa hukum sejati adalah hukum yang hidup di tengah masyarakat, bukan semata-mata yang tertulis dalam undang-undang. Kedua, teori pluralisme hukum dari John Griffiths yang menyatakan bahwa sistem hukum selalu terdiri atas beberapa tatanan yang hidup berdampingan dan saling memengaruhi. Ketiga, teori modernisasi hukum dari Lawrence M.
Friedman yang menjelaskan bahwa perubahan hukum formal sering kali tidak sejalan dengan nilai sosial masyarakat.

Sebagai penguat analisis, penelitian ini juga mengacu pada pandangan Zainudin Hasan yang menyatakan bahwa modernisasi hukum tidak boleh meniadakan hukum adat, karena hukum adat berfungsi sebagai penyeimbang antara nilai tradisional dan rasionalitas hukum negara. Dalam bukunya Hukum Adat (Bandar Lampung: UBL Press, 2025), Hasan menekankan bahwa penguatan hukum adat justru memperkaya karakter hukum nasional yang berakar pada nilai-
nilai lokal.[1]

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dan normatif untuk menganalisis pelestarian hukum perkawinan adat masyarakat Ogan di Desa Pusar, Baturaja Barat, dalam konteks modernisasi hukum nasional. Pendekatan normatif dilakukan melalui studi dokumen, peraturan perundang-undangan nasional, literatur hukum, dan buku-buku hukum adat terbaru untuk memahami keterkaitan praktik adat dengan hukum formal serta relevansinya dalam pembentukan hukum nasional. Pendekatan empiris dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan tokoh adat, tokoh agama, perangkat desa, dan pasangan pengantin, serta dokumentasi prosesi adat perkawinan seperti cacap-cacapan, tepung tawar, seserahan, dan pemberian gelar adat (adok atau jajuluk). Populasi penelitian adalah seluruh masyarakat Desa Pusar yang terlibat dalam prosesi perkawinan adat, sedangkan informan kunci dipilih secara purposive berdasarkan relevansi informasi

[1] Hasan, Zainudin. (2025). Hukum Adat. Bandar Lampung: UBL Press, 32-35.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dan kedalaman pengetahuan tentang praktik adat. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara semi-struktural, observasi lapangan, dan studi dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif dan induktif melalui reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan, kemudian divalidasi dengan triangulasi sumber dan metode agar temuan penelitian memiliki kredibilitas dan keabsahan tinggi. Prosedur penelitian meliputi tahap persiapan dan studi literatur, eksplorasi lapangan untuk mengidentifikasi praktik dan pelaku adat, pengumpulan data mendalam melalui wawancara dan observasi, serta analisis dan verifikasi data, dengan keterlibatan langsung peneliti dalam prosesi adat untuk memastikan pemahaman terhadap nilai simbolik dan moral yang terkandung dalam praktik perkawinan adat.[2]

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Hukum Perkawinan Adat di Desa Pusar

Desa Pusar, yang terletak di Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, merupakan salah satu wilayah yang masih mempertahankan sistem hukum adat Ogan dalam prosesi perkawinan. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan tokoh adat setempat, diketahui bahwa perkawinan adat di desa ini masih diatur oleh norma dan tradisi turun-temurun yang berakar pada nilai kekeluargaan dan religiusitas lokal. Upacara adat seperti cacap-cacapan, tepung tawar, seserahan, dan pemberian gelar adat (adok atau jajuluk) bukan sekadar ritual seremonial, tetapi menjadi bentuk pengesahan sosial terhadap pernikahan yang sah menurut adat.

Tokoh adat Desa Pusar, Bapak H. Amran bin Jafar (wawancara, 2025), menyatakan bahwa setiap prosesi memiliki makna hukum tersendiri: cacap-cacapan melambangkan penyucian diri calon pengantin, sedangkan tepung tawar menjadi simbol restu dan kesejahteraan keluarga baru. Upacara seserahan memperlihatkan tanggung jawab moral pihak laki-laki terhadap pihak perempuan, dan pemberian adok menandakan pengakuan sosial terhadap status baru seseorang dalam struktur adat. Tradisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum adat Ogan masih hidup dan berfungsi sebagai pengatur perilaku sosial (social control) masyarakat.

2. Dinamika Pelestarian Hukum Adat dalam Arus Modernisasi

[2] Jonaedi Efendi & Prasetijo Rijadi, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua (Prenada Media, 2022); Muhammad Syahrum, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris," Metode Penelitian Hukum (ResearchGate, 2024).

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelestarian hukum perkawinan adat di Desa Pusar berlangsung melalui mekanisme adaptif, yaitu upaya masyarakat untuk menyesuaikan norma adat dengan ketentuan hukum nasional tanpa menghapus makna simbolik yang terkandung di dalamnya. Fenomena ini sejalan dengan pandangan Zainudin Hasan bahwa hukum adat bersifat dinamis dan selalu berinteraksi dengan perkembangan masyarakat dan sistem hukum negara.[3]

Dalam konteks modernisasi hukum nasional, masyarakat Desa Pusar tidak menolak keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi menempatkannya sebagai kerangka formal yang melengkapi legitimasi hukum adat. Dengan demikian, praktik hukum perkawinan adat dan hukum nasional hidup berdampingan secara harmonis (legal pluralism). Misalnya, prosesi adat tetap dilaksanakan sebelum pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Praktik ini membuktikan eksistensi living law, hukum yang hidup dan diakui masyarakat sebagaimana dijelaskan Satjipto Rahardjo bahwa hukum tidak hanya tertulis di atas kertas, tetapi hidup di dalam kesadaran sosial masyarakat.[4]

3. Interaksi antara Nilai Adat dan Sistem Hukum Nasional

Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah adanya proses integrative adaptation antara hukum adat dan hukum nasional. Proses ini ditunjukkan dengan munculnya pemahaman baru di kalangan masyarakat bahwa keberlakuan hukum nasional tidak berarti penghapusan adat, melainkan penyelarasan nilai. Dalam praktiknya, ketika sebuah perkawinan adat telah disahkan oleh lembaga adat, pasangan pengantin tetap diwajibkan mencatatkan pernikahan tersebut di KUA sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum negara.

Proses pencatatan ini tidak menghilangkan keabsahan adat, melainkan memperkuat status hukum pasangan secara formal. Hukum adat di sini berfungsi sebagai substance (substansi sosial), sementara hukum nasional sebagai form (bentuk legal). [5]

4. Perubahan Sosial dan Tantangan Pelestarian

[3] Hasan, Zainudin. (2024). et al., "konstitusi sebagai dasar hukum dalam pembangunan sistem hukum nasional," jima: jurnal ilmiah mahasiswa 2, no. 1, 50-52.

[4] Rahardjo, Satjipto. (2010). Hukum yang Hidup (Living Law) dalam Pembangunan Hukum Nasional. Jakarta: Kompas.

[5] Hasan, Zainudin. (2020). "Relevansi Hukum Adat dalam Membangun Karakter Hukum Nasional." Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial, 7(1), 45–58.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Meskipun pelestarian hukum adat masih kuat, penelitian ini menemukan bahwa perubahan sosial akibat modernisasi, globalisasi, dan perkembangan teknologi mulai memengaruhi persepsi generasi muda terhadap adat. Beberapa pasangan muda memilih melangsungkan perkawinan sederhana tanpa melalui seluruh prosesi adat dengan alasan efisiensi dan biaya. Namun, sebagian besar masyarakat Desa Pusar tetap meyakini bahwa perkawinan tanpa adat belum dianggap sempurna secara moral dan sosial.

Menurut wawancara dengan tokoh adat, fenomena ini menjadi tantangan utama dalam pelestarian nilai hukum adat. Modernisasi hukum nasional juga berpotensi memarginalkan hukum adat bila tidak dikelola secara adaptif. Oleh karena itu, lembaga adat dan pemerintah daerah perlu memainkan peran aktif dalam menjaga kesinambungan hukum adat dengan cara melakukan revitalisasi nilai adat melalui pendidikan lokal dan pembinaan hukum berbasis budaya.

5. Analisis Teoritis: Living Law dan Teori Integrasi Hukum

Temuan penelitian ini mengonfirmasi relevansi teori living law dari Satjipto Rahardjo, yang menyatakan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan sumber legitimasi utama dari sistem hukum nasional. Dalam konteks Desa Pusar, keberadaan hukum adat perkawinan memperlihatkan bagaimana masyarakat menjadikan adat sebagai panduan moral yang mendahului hukum formal. Adat tetap diakui sebagai "hukum yang hidup" karena bersumber dari nilai, keyakinan, dan kesepakatan sosial yang diwariskan lintas generasi.

Selain itu, hasil penelitian ini juga memperkuat teori integrative legal pluralism yang dikembangkan oleh Griffiths, bahwa sistem hukum di negara berkembang seperti Indonesia merupakan hasil interaksi antara norma adat, agama, dan negara. Dengan demikian, pelestarian hukum perkawinan adat di Baturaja menunjukkan praktik integrasi hukum yang khas, di mana masyarakat tidak sekadar mematuhi hukum negara, tetapi juga memelihara sistem nilai lokal yang menjadi identitas mereka.

6. Kebaruan dan Signifikansi Temuan

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis. Secara teoretis, temuan ini memperkaya kajian hukum adat dengan menunjukkan bahwa pelestarian adat bukan bentuk resistensi terhadap modernisasi, melainkan strategi adaptif masyarakat hukum adat dalam menjaga keberlanjutan identitas dan legitimasi hukum lokal.

Secara praktis, penelitian ini menunjukkan pentingnya kebijakan hukum nasional yang responsive terhadap hukum adat agar tidak terjadi homogenisasi hukum yang meniadakan keberagaman budaya.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Keunikan penelitian ini dibandingkan studi sebelumnya terletak pada pembuktian empiris bahwa masyarakat Desa Pusar berhasil menjaga keseimbangan antara adat dan hukum nasional tanpa konflik normatif. Ini menjadi contoh konkret penerapan paradigma legal pluralism dalam sistem hukum Indonesia kontemporer.[6]

KESIMPULAN

Pelaksanaan hukum perkawinan adat di Desa Pusar, Baturaja Barat, menunjukkan bahwa hukum adat masih berfungsi secara aktif sebagai sistem nilai dan pengatur sosial yang hidup (living law). Tradisi perkawinan seperti cacap-cacapan, tepung tawar, seserahan, dan pemberian gelar adat (adok atau jajuluk) bukan sekadar simbol budaya, tetapi memiliki makna hukum yang mendalam sebagai bentuk legitimasi sosial atas status perkawinan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa masyarakat Desa Pusar mampu menjaga keseimbangan antara adat dan hukum nasional dengan menjadikan hukum negara sebagai pelengkap formal dari hukum adat yang bersifat substantif.

Pelestarian hukum adat ini menjadi bukti nyata bahwa hukum adat bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial. Dalam arus modernisasi hukum nasional, masyarakat tidak kehilangan jati dirinya, melainkan menegosiasikan nilai-nilai adat agar tetap relevan. Penelitian ini memperkuat teori living law Satjipto Rahardjo dan pandangan Zainuddin Hasan bahwa hukum adat harus dipandang sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional, bukan sekadar peninggalan masa lalu. Dengan demikian, keberadaan hukum adat di Desa Pusar menegaskan bahwa pluralitas hukum Indonesia merupakan kekayaan, bukan hambatan, dalam pembangunan hukum yang berkeadilan sosial.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar:

1. Pemerintah daerah dan lembaga adat memperkuat peran kelembagaan adat dengan memberikan pengakuan hukum yang lebih jelas melalui peraturan daerah.

2. Kementerian Agama dan lembaga pencatat perkawinan perlu mengintegrasikan aspek adat ke dalam mekanisme pencatatan perkawinan agar keberagaman budaya hukum tetap terakomodasi secara formal.

[6] Griffiths, J. (1986). “What Is Legal Pluralism?” Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, 24(1), 1–55.

3. Pendidikan hukum nasional di perguruan tinggi harus memasukkan kajian hukum adat sebagai bagian dari kurikulum wajib, agar generasi muda memahami hukum adat bukan sekadar budaya, tetapi juga norma hukum yang hidup.

4. Peneliti selanjutnya disarankan melakukan kajian komparatif antar daerah untuk memperluas pemahaman tentang pola adaptasi hukum adat terhadap modernisasi hukum nasional di berbagai komunitas adat di Indonesia.

Dengan langkah-langkah tersebut, pelestarian hukum perkawinan adat di Baturaja dapat terus berjalan beriringan dengan sistem hukum nasional tanpa kehilangan nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual yang melekat di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

Hasan, Z. (2025). *Hukum Adat*. Bandar Lampung: UBL Press, 32-35.

Hasan, Z. (2024). Et al., *"konstitusi sebagai dasar hukum dalam pembangunan sistem hukum nasional,"* jima: jurnal ilmiah mahasiswa 2, no. 1, 50-52.

Rahardjo, S. (2010). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.

Soepomo, R. (2019). *Sistem Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Hadikusuma, H. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Hasan, Z. (2020). *"Relevansi Hukum Adat dalam Membangun Karakter Hukum Nasional."* Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial, 7(1), 45–58.

Efendi, J., & Prasetijo, R. (2020) *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua.* Jakarta: Prenada Media,

Syahrum, M. (2024) *"Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris."* Metode Penelitian Hukum. ResearchGate,

Wulandari, D., & Rahmawati, S. (2023). *"Legal Pluralism dan Identitas Budaya dalam Hukum Perkawinan Adat."* Jurnal Hukum Nusantara, 5(1), 89–105.

Prasetyo, B. (2020). *"Dinamika Pelestarian Hukum Adat di Tengah Modernisasi Hukum Nasional."* Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50(4), 451–469.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Hidayat, T. (2021). *"Peranan Tokoh Adat dalam Pelestarian Nilai Hukum di Era Modern."* Jurnal Sosio-Legal Indonesia, 4(2), 167–182.

Rachman, F. (2022). *"Living Law dan Transformasi Hukum Adat di Indonesia."* Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, 3(1), 23–39.

Marlina, Y., & Kurniawan, A. (2023). *"Eksistensi Hukum Adat di Tengah Arus Globalisasi."* Jurnal Kajian Hukum Adat, 9(1), 58–77.

Rahardjo, S. (2010). *Hukum yang Hidup (Living Law) dalam Pembangunan Hukum Nasional.* Jakarta: Kompas

Syarifuddin, Adhitya, R., Helen, S. (2020). *Pergeseran Tata Cara Pelaksanaan Adat Pernikahan di Palembang 1990-2010.* Jurnal Mozaik Humaniora.